

KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
2015



LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,	Dekan,
ttd	ttd
Roviin, M.Ag	Dr. Anton Bawono, M.Si

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

I	VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
----------	---

A. Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Pendirian

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di bawah naungan Kementerian Agama RI. IAIN Salatiga memiliki tiga lokasi kampus, Kampus I berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Nomor 2, Kampus II berlokasi di Jl. Nakula Sadewa VA Nomor 9, Kembang Arum, dan Kampus III di Jalan Lingkar kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam rangka pengembangan kelembagaan ke depan, mulai tahun anggaran 2015 IAIN Salatiga secara bertahap sedang menyiapkan lahan dan membangun gedung perkuliahan terpadu seluas 40 hektar untuk di Dusun Pulutan, kota Salatiga.

Secara historis, IAIN Salatiga merupakan peralihan dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang di Salatiga. Peralihan status tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret Tahun 1997. Sebagai perguruan tinggi, lembaga ini memiliki keunikan sejarah, visi dan misi, tujuan, serta jati diri. Demikian pula dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, lembaga ini juga memiliki aturan dan pedoman tersendiri.

Sejak berdirinya sampai saat ini, IAIN Salatiga telah melewati sejarah cukup panjang, dan mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan. Pendirian lembaga ini bermula dari cita-cita masyarakat Islam Salatiga untuk memiliki Perguruan Tinggi Islam. Oleh karena itu didirikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Nahdlatul Ulama di Salatiga. Lembaga ini menempati gedung milik Yayasan Pesantren Luhur, yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 64 Salatiga, yang berdiri berkat dukungan dari berbagai pihak, khususnya para ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Dalam rentang waktu kurang dari setahun, lembaga ini berubah nama yang semula FIP IKIP menjadi Fakultas Tarbiyah. Maksud perubahan tersebut adalah agar lembaga ini dapat dinegerikan bersamaan dengan persiapan berdirinya IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang. Guna memenuhi persyaratan formal, maka dibentuk panitia pendirian yang diketuai oleh ulama kharismatis K.H. Zubair dan sekaligus diangkat sebagai dekannya.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasan Fakultas Tarbiyah Salatiga diserahkan kepada IAIN Walisongo Semarang. Keputusan ini didasarkan pada Surat Menteri Agama c.q. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor Dd/PTA/3/1364/69 tanggal 31 November 1969.

Ketika IAIN Walisongo Jawa Tengah di Semarang berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri, dan menjadi cabang IAIN Walisongo. Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1970 tanggal 16 April 1970.

2. Bergabung dengan IAIN Walisongo

Meskipun telah berstatus negeri dan menjadi cabang IAIN Walisongo sebagai Fakultas Tarbiyah, namun kondisinya tidak berubah dalam waktu singkat untuk bisa sejajar dengan Perguruan Tinggi Negeri yang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama belum tersedianya gedung milik sendiri.
- Jumlah tenaga profesional edukatif maupun administrasi yang masih kurang.
- Animo mahasiswa yang masih sedikit.
- Masyarakat Jawa Tengah banyak yang belum tahu bahwa di Salatiga ada sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

Keadaan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga kondisi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Salatiga dapat dikatakan kurang layak untuk disebut sebagai perguruan tinggi negeri, terutama dari segi sarana dan prasarana yang dimilikinya. Oleh karena itu pernah berkembang isu bahwa lembaga ini akan ditutup.

Mengingat kendala pengembangan lembaga ini, maka para pengelola fakultas mencurahkan perhatian dan usahanya untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Jalan satu-satunya yang mesti ditempuh adalah membeli areal tanah kampus, mengingat untuk mengharapkan wakaf dari masyarakat dan meminta kepada pemerintah daerah belum memungkinkan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ada seorang warga Muhammadiyah Salatiga (H. Asrori Arif) yang menaruh perhatian terhadap keberadaan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga. Beliau menawarkan tanah pekarangannya seluas 0,75 ha, yang berlokasi di Jl. Caranggito (sekarang Jl. Tentara Pelajar) lengkap dengan bangunannya yang letaknya cukup strategis untuk penyelenggaraan pendidikan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Dalam rangka menangkap tawaran tanah dan rencana pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga, maka bapak Drs. Achmadi mengajukan surat permohonan kepada Menteri Agama RI (bapak H. Alamsyah Ratu Prawiranegara). Surat tersebut bernomor 031/A-a/FT-WS/I/1979, tanggal 24 Januari 1979.

Bapak Drs. Achmadi (sekarang Prof. DR) memohon dukungan pula kepada bapak Moh. Natsir (Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) untuk pengembangan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga tersebut. Bapak Moh. Natsir memberikan respon positif dengan cara mengkomunikasikan rencana bapak Drs. Achmadi kepada Menteri Agama. Dukungan bapak Moh. Natsir pada Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga sangat terasa bila dibaca dalam surat-suratnya kepada bapak Drs, Achmadi. Misalnya dalam surat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nomor 274/B/DDII/79 perihal balasan surat tertanggal 29 Rab. Awwal 1399 H/ 26 Februari 1979 dan surat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nomor 349/B/DDII/79 perihal Rencana Pembelian Tanah tertanggal 20 Ra. Tsani 1399 H/ 19 Maret 1979.

Atas perhatian Menteri Agama RI, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga dapat membeli tanah yang ditawarkan oleh bapak H. Asrori Arif. Gedung pun dibangun dengan menggunakan dana DIP Pusat (tahun anggaran 1980/1981 dan 1981/1982). Di antara dasar pengembangannya adalah Surat Dirjen Bimbaga Islam Nomor E/Dag/BI/2828 tertanggal 10 Agustus 1982.

Tercatat mulai tahun 1982 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga hijrah dari kampus lama ke kampus baru milik sendiri, tepatnya di jalan Caranggito 2 (sekarang berubah menjadi Tentara Pelajar 2). Kampus baru dinilai sebagai jawaban tepat yang bersifat fisik atas tantangan rencana rasionalisasi yang digelindingkan oleh pemerintah pada waktu itu. Kampus baru tersebut dirasakan pula sebagai inspirator optimisme dan antusiasme sebagaimana pesan bapak Moh. Natsir, "...dalam pada itu sdr. Achmadi sendiri perlu mengusahakan agar IAIN itu sendiri menjadi IAIN yang hidup. Jangan IAIN yang pasif seperti banyak IAIN yang lain. Perlu dinamis dan kreatif. Kalau tidak seperti yang orang lain punya di Salatiga itu".

Sedikit demi sedikit sarana dan prasarana pendidikan bertambah, antara lain gedung kuliah, perpustakaan, dan kantor sekretariat. Pemerintah Daerah pun tidak mau ketinggalan untuk memberikan bantuan tambahan tanah kampus seluas 3000 m² dengan cara tukar guling yang waktunya bersamaan dengan pembangunan masjid kampus bantuan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Secara administratif masjid tersebut milik PEMDA, tetapi secara fungsional menjadi tanggungjawab Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga.

Seiring dengan semakin bertambahnya fasilitas akademik, bertambah pula tenaga edukatif dan mahasiswanya. Jika pada masa dekade pertama Fakultas Tarbiyah Salatiga hanya memiliki 7 (tujuh) orang dosen tetap, pada dekade

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

kedua menjadi 30 (tigapuluh) orang. Fenomena yang hampir sama terjadi pula pada perkembangan jumlah mahasiswa. Pada tahun 1987 tercatat 940 orang. Jika dibanding dengan jumlah mahasiswa tahun 1983, maka peningkatannya sudah lebih dari 300%.

Disimak dari sisi akademis, eksistensi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga juga semakin mantap, sebab mulai tahun akademik 1983/1984 sudah diberi kewenangan menyelenggarakan Program Pendidikan Strata Satu (SI) dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Sebelumnya Perguruan Tinggi Agama ini hanya berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana Muda. Disamping itu secara yuridis juga semakin kokoh dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi IAIN yang mana Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga termasuk di dalamnya.

Tahun 1987 tampaknya relevan untuk dipahami sebagai awal perkembangan kinerja bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga. Serangkaian peristiwa bersejarah terjadi mengiringi perjalanan waktu ini. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang status IAIN/Fakultas merupakan justifikasi yuridis yang amat mengokohkan eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam ini. Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga sendiri sebenarnya tengah terjadi pula proses penguatan institusional, baik berupa sarana fisik maupun sumber daya tenaga kependidikannya.

Di atas tanah hasil tukar guling dengan PEMDA didirikan gedung kuliah, laboratorium bahasa, ruang micro teaching dan ruang komputer. Pada tahun 1991 dibangun pula sebuah gedung auditorium yang amat bermakna bagi proses pendidikan. Perkembangan selanjutnya dibangun sarana kegiatan mahasiswa seperti POSKO MENWA, sekretariat RACANA, sekretariat Teater dan Kantor Koperasi Mahasiswa (KOPMA) yang menyatu dengan Pusat kegiatan Mahasiswa (PKM) yang diresmikan pada tahun 1995.

Di celah perkembangan sarana fisik tersebut ada kenyataan historis yang perlu diberi catatan khusus, yaitu peran Badan Koordinasi Orang Tua dan Alumni (BAKOAMI) yang dibentuk pada tahun 1992 diaktanotariskan dengan nama Yayasan Kerjasama Alumni, Orang Tua, dan Mahasiswa (YAKAOMI) yang dipimpin oleh Bapak Jumadi, B.A.

Adapun peningkatan sumber daya insani tampak pada upaya serius lembaga ini dalam mendorong tenaga edukatif dan administrasi untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada awal tahun 1997 Fakultas Tarbiyah telah memiliki 44 orang dosen tetap. Dari jumlah itu 1 orang telah bergelar Doktor, 22 orang bergelar Magister, dan 10 orang sedang menyelesaikan program S.2 dalam berbagai bidang keilmuan baik di dalam maupun di luar negeri. Di antara tenaga administrasi ada 2 orang yang sedang menyelesaikan studi program S.1.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Dengan menyimak pada proses perkembangan tersebut, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga sebenarnya tampak semakin mapan secara akademik untuk memberdayakan mahasiswa yang berjumlah 1337 orang.

3. Alih Status Menjadi STAIN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, maka secara yuridis mulai tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Salatiga beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga. Sesuai dengan keputusan itu, STAIN tetap didudukkan sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam disiplin ilmu pengetahuan agama Islam. Sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Tinggi, STAIN Salatiga masih tetap pula memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan institut maupun universitas negeri lainnya.

Alih status Fakultas Tarbiyah menjadi STAIN Salatiga telah membawa berbagai peningkatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Peningkatan fisik meliputi penambahan tanah dan gedung sekretariat. Pada tahun 1997 STAIN Salatiga telah menambah tanah seluas 15.500 meter persegi yang terletak tidak jauh dari kampus sekarang. Kemudian pada Tahun 2001, STAIN Salatiga telah membangun gedung sekretariat berlantai tiga dengan luas bangunan seluruhnya 900 meter persegi, yang dibangun diatas tanah bekas KUA seluas 871 meter persegi.

Sedangkan peningkatan non fisik meliputi peningkatan jumlah dan pendidikan bagi dosen dan pegawai tetap STAIN Salatiga. Hingga tahun 2014, jumlah dosen tetap STAIN Salatiga sebanyak 111 orang. Dari jumlah tersebut 3 orang bergelar Profesor (guru besar), 21 orang bergelar Doktor, 84 orang bergelar Magister, 3 orang bergelar sarjana yang sedang menempuh S2.

4. Alih Status Menjadi IAIN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga berkembang cukup pesat dari berbagai sisi. Ketua STAIN periode 2006-2010 dan 2010-2014, Dr. Imam Sutomo, M.Ag., memiliki semangat kuat untuk memenuhi criteria agar dapat beralih status menjadi IAIN Salatiga. Ketua STAIN sebagai leading sector menyusun beberapa langkah strategis antara lain mendorong peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3 baik dalam maupun luar negeri; mendorong peningkatan jumlah mahasiswa, mengembangkan cakupan program studi, serta pengadaan tanah yang memenuhi standar institut. Usaha lain adalah studi banding ke beberapa perguruan tinggi lain. Penyelarasan gagasan dilakukan juga dengan mengundang pejabat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta untuk berkunjung ke Salatiga dan meninjau keberadaan kampus STAIN Salatiga. Usaha yang dilakukan mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014, Sekolah Tinggi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga resmi beralih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Salatiga).

B. Pendirian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berawal dari Jurusan Syariah dengan salah satu Program Studinya yaitu Keuangan dan Perbankan Islam (KPI-D3) pada tahun 2002. Dalam perjalanannya, Jurusan Syariah membuka Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS-S1). Berdasarkan nomenklatur Kementerian Agama tentang penataan program studi di PTAI program maka Program Studi MKS-S1 berubah menjadi Program Studi Perbankan Syariah (PS-S1) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Visi:

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul dan menjadi rujukan di Indonesia dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi terwujudnya masyarakat yang damai bermartabat pada tahun 2029

Misi:

1. Mengembangkan program studi sebagai centre of research ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
2. Memberikan layanan prima kepada mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan akademik dan profesionalisme di bidang ekonomi dan bisnis Islam.
3. Menciptakan lulusan yang kompeten dan siap mengelola lembaga-lembaga ekonomi dan bisnis Islam sesuai dengan tuntutan pasar industri.
4. Menciptakan calon pelaku ekonomi dan bisnis Islam yang jujur, amanah dan menguasai ekonomi mikro dan makro juga ilmu-ilmu keislaman.
5. Menciptakan lulusan yang mampu mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam yang dapat diterapkan kepada masyarakat.
6. Menjalani kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan Asia tenggara di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat untuk menunjang pengembangan sumber daya.
7. Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan bisnis Islam dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal

Tujuan:

1. Mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.
2. Membentuk sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

3. Menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis Islam
4. Menyiapkan lulusan untuk menjadi praktisi dan analis di bidang ekonomi dan bisnis Islam, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu menerapkan teori- teori ekonomi dan bisnis Islam.
5. Menyiapkan calon *entrepreneur* yang memiliki semangat kewirausahaan Islami.
6. Menghasilkan riset dibidang ekonomi dan bisnis Islam, sehingga menambah kemajuan dunia ekonomi dan bisnis.
7. Menjadi salah satu fakultas terkemuka dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dan menjadi rujukan bagi calon mahasiswa di Indonesia.

Sasaran

Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga adalah:

1. Bidang pengembangan keilmuan Islam Indonesia

Tersusunnya bangunan keilmuan (*Body of Knowledge*) ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

2. Bidang pendidikan

Terlaksananya pembelajaran ekonomi dan bisnis Islam yang bermutu yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

3. Bidang penelitian

Terwujudnya hasil penelitian ekonomi dan bisnis Islam sebagai landasan pengembangan konsep ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

4. Bidang pengabdian kepada masyarakat

Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islami berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

5. Bidang pengembangan manajemen organisasi

Terlaksananya *good governance* sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

6. Bidang pengembangan sumber daya manusia

Tersedianya sumber daya manusia sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

7. Bidang pengembangan sarana prasarana

Tersedianya sarana prasarana sesuai tuntutan profesionalisme kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat

8. Bidang keuangan

Tersedianya sumber dana sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.

9. Bidang pengembangan kerjasama

Terlaksananya kerjasama kelembagaan sesuai tuntutan manajemen organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga yang mendukung penyusunan bangunan keilmuan ekonomi dan bisnis Islam berciri Islam-Indonesia demi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.



LATAR BELAKANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan tatapamong perguruan tinggi yang baik, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tatapamong perguruan tinggi yang baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.



RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti 44 tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

IV	<h2 style="margin: 0;">DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI</h2>
----	--

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. **Kebijakan Mutu** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .
13. **Pernyataan Kebijakan Mutu** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah mengembangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menjadi rujukan studi Islam-Indonesia bagi terwujudnya masyarakat damai bermartabat.
14. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. **Sasaran mutu** adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
18. **Formulir (Borang)** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan StandarOperasional Prosedur (SOP).
19. **Audit Internal** adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI dengan cara menyediakan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

V	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
----------	---------------------------------------

A. Tujuan dan Strategi SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga tersebut merupakan perwujudan dari tujuan rinci dari SPMI, yaitu untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu;
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma PT;
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan;
6. Meningkatkan mutu kerjasama;
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT;
9. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu.

Adapun strategi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga dalam melaksanakan SPMI diantaranya adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademik sejak tahap

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

penetapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, pengendalian dan tahap peningkatan SPMI.

2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

B. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMIPT yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder;
2. Tanggungjawab sosial;
3. Partisipatif dan kolegial;
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga IAIN Salatiga menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga harus memprioritaskan mutu.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

C. Manajemen SPMI

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 50 tahun 2014 dan ISO 9001:2015 dengan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP).

1. Penetapan StandarSPMI

Seluruh standar SPMI bidang akademik dan non-akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

2. Pelaksanaan Standar SPMI

Seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Evaluasi Standar SPMI

Seluruh isi standar yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI. Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh LPM bertujuan untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan IAIN Salatiga.

4. Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, maka langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka harus dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi.

5. Peningkatan Standar SPMI

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. Unit Penanggungjawab SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga adalah:

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dilakukan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dikoordinir oleh Wakil Dekan I. Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat program. Penjamin Sistem Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (PSMPS) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam melakukan tugasnya, PSMPS dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Salatiga.

E. Standar Dalam SPMI

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pembiayaan Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Standar Hasil Pengabdian
 - b. Standar Isi Pengabdian
 - c. Standar Proses Pengabdian
 - d. Standar Penilaian Pengabdian
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

g. Standar Pengelolaan Pengabdian

h. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada tujuh standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian;
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu;
3. Mahasiswa dan Lulusan;
4. Sumber Daya Manusia;
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik;
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi;
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama.

F. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI IAIN Salatiga adalah:

1. Kebijakan SPM
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Salatiga, dan Renstra IAIN Salatiga.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Salatiga dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Salatiga.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

Rencana Strategis Perguruan Tinggi Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

G. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga berupaya meghubungkan SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-FEBI.IAINST
	Tanggal Revisi	: 05 Mei 2015
	Tanggal Berlaku	: 05 Mei 2015
	Revisi	01

Referensi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.